



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Pekan Kamis;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Pelajar Paket B);

Anak ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani S.T., S.H., M.H, Buscandra Burhan, S.H., Arif Budiman, S.H., dan Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara dari Kantor LBH Justice Companion dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Nomor 3/BH/2024/PN Bkt, tanggal 29

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, Anak didampingi oleh Orang tua Anak (ibu), Pembimbing Kemasyarakatan (Sandi Adri, S.Pt., M.Si) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 1/Pen.Pid.Anak/2024/PN Bkt tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana anak sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
  2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada didalam tahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang di bungkus lagi dengan timah rokok setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirim kelaboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
    - 1 (satu) unit hp merk redmi warna gold.
- Dipergunakan dalam perkara an. Tersangka ANUGRAH ILAHI Pgl GERI.
- 1 (satu) unit hp merk poco warna hitam dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam dengan no.pol. BA 6817 LW beserta kunci kontak motor.
- 1 (satu ) buah STNK sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi JULIAN FIKRI Pgl FIKRI.

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pertama, Penasehat hukum tidak sepakat dengan hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum mengingat Anak masih dalam masa perkembangan dan belum sepenuhnya matang dalam kemampuan untuk memahami dan mengelola pengaruh lingkungan yang ada dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Kedua, Sebagai sistem peradilan, kita harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fokus utama haruslah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku dan mengubah arah kehidupannya menuju hal yang lebih positif. Dalam perkara Anak Penasehat Hukum berharap pengadilan dapat mempertimbangkan opsi rehabilitasi yang sesuai, seperti pendidikan khusus, konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial, agar Anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan cara yang konstruktif.

Ketiga, Penting untuk memahami faktor-faktor yang mungkin telah memengaruhi keterlibatan Anak dalam tindak pidana. Lingkungan sosial, merupakan faktor yang dapat berkontribusi pada perilaku anak. Oleh karena itu, kami mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan pengaruh-pengaruh ini dalam memutuskan tindakan yang tepat bagi Anak.

Keempat, sebagai penasehat hukum dalam perkara ini. Dengan hormat mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan bahwa anak tidak memiliki catatan kriminal semasa hidupnya. Bahwa penting untuk memberikan perlakuan yang proporsional dan adil terhadap Anak. Anak-anak memiliki hak-hak khusus yang perlu dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendidikan. Penasehat Hukum memohon agar pengadilan mempertimbangkan ini dalam menjatuhkan putusan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kepentingan terbaik anak.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Kelima, Anak juga memiliki keluarga yang sangat mencintainya dan juga Anak telah menyesali perbuatannya. Anak memiliki masa depan yang panjang dan ingin menggapai cita-citanya, serta masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya. Maka kami Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan hal ini.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Anak terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Anak dapat kembali melanjutkan sekolah dan Anak sangat menyesali apa yang telah Anak perbuat;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.30, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan by pass Surau Gadang Kel.Campago Ipuah Kec.Mks Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " yang dilakukan anak dengan cara :

Awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika anak sedang berada dirumah kemudian anak ditelpon oleh sdr ADE (DPO) yang mengatakan ' *tolongkan bang pupuik duo ratuih ji* " (*tolong belikan pupuik (sabu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ji* ), dan dijawab anak ' *jadih bang, sabanta yo bang* " ( *oke bang, sebentar bang* )", kemudian anak langsung menelpon sdr ADIT (DPO) dan saat itu anak menanyakan kepada sdr ADIT " *bang ado jalannyo yang duo ratuih bang* "



( bang ada jalannya untuk paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dan dijawab oleh ADIT "sababanta yo ji" (Sebentar Ya Ji). Tak lama kemudian anak kembali menghubungi sdr Adit melalui Chat WA dan mengatakan "lai ado bang" (ada bang) ? Dan dijawab oleh sdr ADIT "ada ". Lalu anak kembali menghubungi sdr ADE dan mengatakan bahwa pesannya ada dan saat itu ADE menyuruh anak untuk menjemput uangnya, setelah anak bertemu dengan sdr Ade di by pass Kota Bukittinggi, sdr Ade menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak, dan saat itu anak berangkat dengan sepeda motor milik teman anak bernama Anak Saksi, setelah itu anak menghubungi ADIT untuk menyerahkan uang tersebut, dan kemudian anak Adjie, Anak Saksi dan ADIT bertemu di Simpang Aur Pekan Kamis, dan anak meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam kantong sepeda motor ADIT, kemudian ADIT pergi dengan GERI dari tempat tersebut, sedangkan anak menunggu di Simpang Aur Pekan Kamis bersama dengan saksi FIKRI, tak lama kemudian sdr ADIT dan saksi GERI kembali ke simpang Aur Pekan Kamis, setelah itu anak Adjie, ADIT dan GERI memisahkan diri dengan FIKRI dengan jarak lebih kurang 10 meter, dan saat itu ADIT mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah berada ditangannya dan sdr ADIT mengatakan kepada anak bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut telah disisihkan dan rencananya untuk dipakai bersama anak, ADIT dan GERI, yang sisanya diberikan kepada anak, selanjutnya anak Adjie dan saksi GERI pergi dari tempat tersebut dengan membawa sisa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr Ade, yang mana shabu tersebut dipegang oleh anak. Sedangkan Anak Saksi dan ADIT menunggu di Simpang Aur tersebut. Selanjutnya anak dan saksi GERI pergi menemui sdr ADE di Surau Gadang Kota Bukittinggi. Setelah bertemu dengan sdr ADE kemudian anak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr ADE, dan saat itu juga langsung anak ditangkap sedangkan sdr ADE lari dari tempat tersebut, saat anak ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat anak berdiri, dimana barang bukti tersebut menurut anak dijatuhkan oleh sdr ADE ditempat tersebut setelah anak menyerahkannya. Setelah ditanya petugas dan dihadapan saksi-saksi masyarakat anak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik anak yang anak serahkan kepada ADE sesaat anak ditangkap petugas kepolisian. Selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 010/10422/2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bukittinggi EKA ISRA WAHYULI NIK.P.84194 (sebagai ketua) dan Pengelola Agunan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi DE'LARASAKI FIKRI NIK.P.94110 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi ELVANALDI.SH APTU NRP. 79120278 dan anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,17 ( nol koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,05 gram ( nol koma nol lima gram ). Dari keseluruhan barang bukti dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB005/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani Pemeriksa Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Komisaris Polisi DEWI ARNI, MM NRP.80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 PS Kasubbag Renmin Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui PS KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA,S.T.MT.M.Eng AJUN KOMISARIS POLISI NRP.77091079, barang bukti yang diterima;

1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0115/2024/NNF. Barang bukti disita dari tersangka dan ANUGRAH ILLAHI Pgl GERI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 taun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa anak saat ditangkap masih anak-anak dan berumur 16 tahun sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 20 September 2023 yang menyebutkan bahwa anak lahir tanggal 17 Maret 2007.

Bahwa anak mengetahui dan menyadari *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " adalah dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.30, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan by pass Surau Gadang Kel.Campago Ipuah Kec.Mks Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan anak dengan cara :

Awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika anak sedang berada di rumah kemudian anak ditelpon oleh sdr ADE (DPO) yang mengatakan *'tolongkan bang pupuik duo ratuuh ji' (tolong belikan pupuik (sabu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ji)*, dan dijawab anak *'jadih bang, sabanta yo bang' (oke bang, sebentar bang)*, kemudian anak langsung menelpon sdr ADIT (DPO) dan saat itu anak menanyakan kepada sdr ADIT *"bang ado jalannyo yang duo ratuuh bang"* (*bang ada jalannya untuk paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*), Dan dijawab oleh ADIT *"sababanta yo ji" (Sebentar Ya Ji)*. Tak lama kemudian anak kembali menghubungi sdr Adit melalui Chat WA dan mengatakan *"lai ado bang"* (*ada bang*) ? Dan dijawab oleh sdr ADIT *"ada"*. Lalu anak kembali menghubungi sdr ADE dan mengatakan bahwa pesannya ada dan saat itu ADE menyuruh anak untuk menjemput uangnya, setelah anak bertemu dengan sdr Ade di by pass Kota Bukittinggi, sdr Ade menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak, dan saat itu anak berangkat dengan sepeda motor milik teman anak bernama Anak Saksi, setelah itu anak menghubungi ADIT untuk menyerahkan uang tersebut, dan kemudian anak Adjie, Anak Saksi dan ADIT bertemu di Simpang Aur Pekan Kamis, dan anak meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam kantong sepeda motor ADIT, kemudian ADIT pergi dengan GERI dari tempat tersebut, sedangkan anak menunggu di Simpang Aur Pekan Kamis bersama dengan Anak Saksi, tak lama kemudian sdr ADIT dan saksi GERI kembali ke simpang Aur Pekan Kamis, setelah itu anak Adjie, ADIT dan GERI memisahkan diri dengan Anak Saksi dengan jarak lebih kurang 10 meter, dan saat itu ADIT

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah berada ditangannya dan sdr ADIT mengatakan kepada anak bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut telah di sisihkan dan rencananya untuk dipakai bersama anak, ADIT dan GERI, dan sisanya diberikan kepada anak, selanjutnya anak Adjie dan saksi GERI pergi dari tempat tersebut dengan membawa sisa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr Ade, yang mana shabu tersebut dipegang oleh anak. Sedangkan Anak Saksi dan ADIT menunggu di Simpang Aur tersebut. Selanjutnya anak dan saksi GERI pergi menemui sdr ADE di Surau Gadang Kota Bukittinggi. Setelah bertemu dengan sdr ADE kemudian anak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr ADE, dan saat itu juga langsung anak ditangkap sedangkan sdr ADE lari dari tempat tersebut, saat anak ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat anak ADJIE berdiri, dimana barang bukti tersebut menurut anak dijatuhkan oleh sdr ADE ditempat tersebut setelah anak menyerahkannya. Setelah ditanya petugas dan dihadapan saksi-saksi masyarakat anak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik anak yang anak serahkan kepada ADE sesaat anak ditangkap petugas kepolisian. Selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian tanggal tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 010/10422/2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi EKA ISRA WAHYULI NIK.P.84194 (sebagai ketua) dan Pengelola Agunan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi DE'LARASAKI FIKRI NIK.P.94110 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi ELVANALDI.SH AIPTU NRP. 79120278 dan anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,17 ( nol koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,05 gram ( nol koma nol lima gram ). Dari keseluruhan barang bukti dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB005/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani Pemeriksa Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Komisaris Polisi DEWI ARNI, MM NRP.80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 PS Kasubbag Renmin Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui PS KEPALA BIDANG

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA,S.T.MT.M.Eng  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.77091079, barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti ,  
setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening  
bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang  
bukti 0115/2024/NNF. Barang bukti disita dari tersangka dan ANUGRAH ILLAHI  
Pgl GERI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik  
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2024/NNF berupa Kristal  
warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar  
dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 taun  
2009 tentang Narkotika.

Bahwa anak saat ditangkap masih anak-anak dan berumur 16 tahun sesuai  
dengan Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 20 September  
2023 yang menyebutkan bahwa anak lahir tanggal 17 Maret 2007.

Bahwa anak mengetahui dan menyadari *memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " adalah dilarang oleh  
undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012  
tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak telah mengerti,  
dan Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdi Hafiz, S.H panggilan Hafiz** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan  
sehubungan dengan Saksi, Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki, dan rekan-  
rekan dari Satuan Narkoba Polisi Resor Kota Bukittinggi, telah melakukan  
penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dalam perkara tindak  
pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu;

-Bahwa Anak ditangkap bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri  
(Terdakwa dalam perkara terpisah);

-----Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira  
pukul 20.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan By Pass Surau Gadang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi;

-----Bahwa awalnya Saksi dan anggota opsnal sat narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan di duga Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan anggota Opsnal Satuan Narkoba lainnya langsung menuju lokasi melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan lalu Saksi dan rekan mengamankan, menggeledah dan menangkap Anak yang sedang berjalan sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri sedang duduk di atas sepeda motor;

-----Bahwa pada saat pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok yang berada di jalan aspal dekat Anak sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri Geri;

-----Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak sepeda motor;

-----Bahwa jarak antara Anak dengan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri waktu ditangkap lebih kurang 5 (lima) meter;

-----Bahwa waktu Anak ditanya dan Anak mengakui bahwa ia yang menjatuhkan Narkotika jenis sabu tersebut karena terkejut melihat Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan;

-Bahwa waktu Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan Saksi ada melihat orang lain berada di ujung taman tetapi belum mendekati Anak;

-- Bahwa pengakuan Anak, Narkotika jenis shabu tersebut mau diserahkan kepada panggilan Ade (DPO);

--Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada dekat Anak tersebut diakui oleh Anak bahwa Anak yang menjatuhkannya kemudian dipanggil aparat setempat untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan terhadap Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri selanjutnya Anak bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



-----Bahwa penangkapan dan pengeledahan Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri disaksikan oleh Saksi Hendri Naldo panggilan Hen dan Saksi Atri Muzakir panggilan Atri;

-----Bahwa Narkotika jenis sabu berada pada Anak sesaat sebelum diamankan tetapi belum diserahkan;

--Bahwa berdasarkan informasi dari Anak, Narkotika jenis sabu dibeli pada seseorang melalui Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jorong Jalikua Patanangan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dari saksi Alex Cartollo panggilan Alex;

----Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau aparat terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak ada membawa Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;

--Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Alex Cartollo panggilan Alex;

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yaitu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut pada waktu Anak ditangkap sudah diserahkan kepada Ade (DPO) dan Anak tidak ada menjatuhkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

**2. Riky Wahyudi panggilan Riki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Abdi Hafiz, S.H panggilan Hafiz, dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polisi Resor Kota Bukittinggi, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Anak ditangkap bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan By Pass Surau Gadang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa awalnya Saksi dan anggota opsnal sat Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, lalu saksi dan anggota Opsnal satuan narkoba lainnya langsung menuju lokasi melakukan penyelidikan, dengan ciri-ciri yang telah didapatkan lalu Saksi mengamankan, menggeledah dan menangkap terhadap Anak yang sedang berjalan sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Anak dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek poco warna hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Anak dan Saksi juga menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok yang berada di jalan aspal dekat Anak, sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pada dirinya diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang berada di dalam saku celana sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa jarak antara Anak dengan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri waktu di tangkap lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa waktu Anak ditanya tentang 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening berada di dekat Anak dan Anak mengakui bahwa Anak yang menjatuhkan karena terkejut melihat Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan;
- Bahwa waktu Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan tersebut Saksi melihat ada orang berada diujung taman tetapi belum mendekati Anak;
- Bahwa pengakuan Anak, Narkotika jenis sabu tersebut mau diserahkan kepada Ade (DPO);
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri disaksikan oleh Saksi Hendri Naldo panggilan Hen dan Saksi Atri Muzakir panggilan Atri;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari Anak bahwa narkoba jenis sabu dibeli pada seseorang melalui Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Jalikua Patanangan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau aparat terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri mendapatkan narkotikanya dari saksi Alex Cartollo panggilan Alex;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yaitu bahwa Narkoba jenis sabu tersebut pada waktu Anak ditangkap sudah diserahkan kepada Ade (DPO) dan Anak tidak ada menjatuhkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

**3. Atri Muzakir panggilan Atri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Anak ditangkap bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 20.25 WIB Saksi didatangi oleh Saksi Hendri Naldo panggilan Hen memberitahukan bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan penyalahgunaan Narkoba diduga jenis sabu yang bertempat di Pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan Saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu Saksi dan Saksi Hendri Naldo panggilan Hen langsung ke lokasi sekira pukul 20.30 WIB dan pada saat di lokasi Saksi melihat Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri sudah diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menangkap Anak dan ditemukan barang bukti kemudian barang bukti dan Anak serta Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Anak dan 1 (satu) paket Narkotika di duga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok yang berada di jalan aspal dekat Anak sedangkan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri;
- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak;
- Bahwa sewaktu Narkotika jenis sabu ditemukan, Saksi tidak mengetahui itu adalah Narkotika jenis sabu, Saksi tahu setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa ini adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendengar Polisi menanyakan Narkotika jenis sabu punya siapa dan Anak menjawab itu milik Anak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dijatuhkan oleh Anak, lalu Polisi menyuruh Anak mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berada di dekat Anak karena dijatuhkan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa oleh Anak Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau aparat terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau Anak yang menjatuhkan Narkotika jenis sabu yang ada di dekat Anak tersebut dari Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**4. Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi, Anak Saksi ditelepon oleh Anak bahwa Anak mau meminjam sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor sehari sebelum Anak ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangi Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi katanya untuk pergi belanja tapi tidak menyebutkan kemana tempatnya;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Anak kepada Anak Saksi adalah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW milik kakak Anak Saksi yang bernama Fadilah Aulia;
- Bahwa sepeda motor Anak Saksi disita oleh Polisi karena kata Polisi digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sekarang tidak ada pada Anak Saksi karena pembeliannya secara kredit oleh kakak Anak Saksi;
- Bahwa kepemilikan sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW atas nama kakak Anak Saksi yaitu bernama Fadila Aulia;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sudah sekira 5 (lima) bulan lamanya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;



5. **Alex Cartollo panggilan Alex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian tetapi Saksi tahu Anak ditangkap setelah Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri ditangkap;
- Bahwa lebih duluan Anak ditangkap baru Saksi di tangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi kemudian dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri ada membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jorong Jalikua Patanangan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri datang bersama temannya sewaktu membeli Narkotika jenis sabu tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, setelah Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri menerima Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pergi dari tempat Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB melakukan *chat* dengan Saksi melalui aplikasi *whatsapp* dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu kemudian Saksi jawab ada, setelah itu Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri meminta Saksi untuk menunggu dikarenakan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri ingin menjemput uangnya terlebih dahulu kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi yang membungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, apabila ada yang membeli Narkotika baru Saksi jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama panggilan Dio di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan panggilan Dio;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu pada panggilan Dio dengan cara meletakkan uang di pinggir jalan, lalu Saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan di tempat tertentu atau di lempar oleh panggilan Dio;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu baru 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah lama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**6. Anugrah Ilahi panggilan Geri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi bersama Saksi oleh Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak menelepon panggilan Adit (DPO) yang berada di dekat Saksi dan mengatakan pada panggilan Adit (DPO) apakah ada Narkotika jenis sabu bang ? kemudian panggilan Adit (DPO) mengatakan tunggu sebentar, setelah itu panggilan Adit (DPO) mematikan teleponnya dan panggilan Adit (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa Anak mau membeli Narkotika jenis sabu;

Bahwa Saksi langsung chat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex dan mengatakan apakah ada Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Alex Cartollo panggilan Alex menjawab ada, kemudian Saksi mengatakan “sebentar da saya menjemput uangnya dulu da” setelah itu Saksi dan panggilan Adit (DPO) menemui Anak di simpang Aur Pakan Kamis Kabupaten Agam dan sesampainya di lokasi Anak memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak memberikan uang kepada Saksi, kemudian Saksi dan panggilan Adit (DPO) pergi ke rumah Saksi Alex Cartollo panggilan Alex sekira pukul 20.10 WIB Saksi sampai di lokasi tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex dan Saksi Alex Cartollo panggilan Alex langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alex Cartollo panggilan Alex setelah itu Saksi langsung pergi dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex;
- Bahwa setelah dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex, Saksi kembali ke tempat Anak di simpang Aur Pakan Kamis Kabupaten Agam, dan sesampainya di lokasi kemudian Anak, Saksi, dan panggilan Adit (DPO) menyisihkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut ke dalam plastik lain dan Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Saksi berikan kepada panggilan Adit (DPO) kemudian Saksi membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan timah rokok, dan diberikan kepada Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak pergi ke jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan naik sepeda motor milik Anak Saksi, sesampainya di lokasi pada saat Saksi menunggu di sepeda motor dan Anak turun dari motor kemudian Saksi dan Anak langsung dipegangi tangan, badan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Alex Cartollo panggilan Alex memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Anak dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di bungkus lagi dengan timah rokok berada di jalan aspal dekat Anak

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang berada di dalam saku celana sebelah kanan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada panggilan Ade (DPO);
- Bahwa yang pegang Narkotika jenis sabu yang sudah disisihkan adalah panggilan Adit (DPO) tetapi panggilan Adit (DPO) kabur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disisihkan di Masjid tersebut rencananya mau dipakai bersama Anak, panggilan Adit (DPO) dan Saksi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk bertemu dengan panggilan Ade (DPO) adalah Anak sedangkan Saksi bonceng di belakangnya;
- Bahwa baru pertama Saksi dan Anak mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa Anak tersebut hendak diserahkan pada panggilan Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menjatuhkan Narkotika jenis sabu sewaktu ditangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari Pemerintah atau aparat terkait Anak dan Saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi dan Saksi mendapatkannya dari Saksi Alex Cartollo panggilan Alex dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Anak akan diserahkan kepada panggilan Ade (DPO) tetapi belum sempat diserahkan pada panggilan Ade (DPO) tersebut Anak sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Anak memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara memperoleh sabu tersebut yaitu panggilan Ade (DPO) menghubungi Anak, kemudian Anak menghubungi panggilan Adit (DPO) dan panggilan Adit (DPO) menghubungi Saksi setelah itu Saksi menghubungi Saksi Alex Cartollo panggilan Alex;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut langsung menyerahkan uangnya pada Saksi Alex Cartollo panggilan Alex;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan lokasi penyerahan Narkotika jenis sabu pada panggilan Ade (DPO);
- Bahwa Narkotika yang disisihkan yang dibeli dari Saksi Alex Cartollo panggilan Alex tersebut dibagi di dekat masjid di Pakan Kamih;
- Bahwa Saksi membelikan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Anak, tidak ada dijanjikan sesuatu;
- Bahwa pada waktu Anak dan Saksi pergi membawa Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor untuk diserahkan kepada panggilan Ade (DPO), Narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri dan sampai di taman untuk bertemu dengan panggilan Ade (DPO) yang orangnya tersebut bercici-ciri orangnya putih tetapi Saksi lupa pakai baju warna apa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di Pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Anak ditangkap bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri adalah Polisi dari Satuan Resor Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan di aspal tempat Anak berdiri, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam dalam kantong celana yang Anak pakai dan saat itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam BA 6817 LD;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah kemudian Anak ditelpon oleh panggilan Ade (DPO) dan mengatakan "*tolongkan bang pupuik duo ratuih ji* " (tolong belikan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ji), dan kemudian Anak jawab “jadih bang, sabanta yo bang “ (oke bang, sebentar bang)”, kemudian Anak langsung menelepon panggilan Adit (DPO) menanyakan kepada panggilan Adit (DPO) “bang ado jalannya yang duo ratuih bang “ (bang ada jalannya untuk paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh panggilan Adit (DPO) “sabanta yo ji “(Sebentar Ya Ji), tidak lama kemudian Anak bertanya melalui chat whatsapp ke panggilan Adit (DPO), “lai ado bang” (ada bang)? dan dijawab oleh panggilan Adit (DPO) “ada “, kemudian Anak kembali menghubungi panggilan Ade (DPO) dan mengatakan bahwa pesannya ada dan saat itu panggilan Ade (DPO) menyuruh Anak untuk menjemput uangnya, setelah Anak bertemu dengan panggilan Ade (DPO) di By Pass Kota Bukittinggi, panggilan Ade (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;

- Bahwa setelah Anak mendapatkan uang dari panggilan Ade (DPO) dan saat itu Anak berangkat dengan sepeda motor milik teman Anak yaitu Anak Saksi dan menghubungi panggilan Adit (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut, dan kemudian Anak, Anak Saksi dan panggilan Adit (DPO) bertemu di Simpang Aur Pekan Kamis, dan Anak meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam kantong sepeda motor panggilan Adit (DPO), kemudian panggilan Adit (DPO) pergi bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dari tempat tersebut, sedangkan Anak menunggu di Simpang Aur Pekan Kamis bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa saat panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri kembali ke Simpang Aur Pekan Kamis, setelah itu Anak, panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri memisahkan diri dengan Anak Saksi dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan saat itu panggilan Adit (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah berada di tangannya dan panggilan Adit (DPO) mengatakan kepada Anak bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut telah di sisihkan, selanjutnya Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pergi dari tempat tersebut dengan membawa sisa Narkotika jenis sabu yang diserahkan panggilan Adit (DPO), yang Anak pegang sedangkan Anak Saksi dan panggilan Adit (DPO) menunggu di Simpang Aur tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pergi menemui panggilan Ade (DPO) di Surau Gadang Kota Bukittinggi dan setelah bertemu dengan panggilan Ade (DPO) kemudian Anak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Ade (DPO), dan saat itu juga langsung Anak ditangkap sedangkan panggilan Ade (DPO) lari dari tempat tersebut;

- Bahwa sewaktu Anak ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat Anak berdiri,
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat Anak berdiri, yang ditemukan di dekat Anak berdiri tersebut menurut Anak dijatuhkan oleh panggilan Ade (DPO) ditempat tersebut setelah Anak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah ditanya, Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anak yang Anak serahkan kepada panggilan Ade (DPO) sebelum sesaat Anak ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut rencananya untuk dipakai bersama Anak, panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, dan sisanya diberikan kepada Anak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu disisihkan di dekat masjid Pakan Kamis;
- Bahwa saat Anak tiba, panggilan Ade (DPO) sudah menunggu Anak di taman;
- Bahwa waktu Anak menjemput uang dari panggilan Ade (DPO), Anak bersama yang menyuruh menyisihkan Narkotikanya adalah Adit (DPO);
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan kemudian di simpan oleh panggilan Adit (DPO);
- Bahwa Anak mau membelikan Narkotika jenis sabu untuk panggilan Ade (DPO) karena Narkotika tersebut nantinya mau di potong atau disisihkan sebelum di berikan kepada panggilan Ade (DPO);
- Bahwa Anak baru pertama kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak kenal Narkotika jenis sabu dari teman;
- Bahwa Anak memakai Narkotika jenis sabu untuk begadang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sudah Anak serahkan kepada panggilan Ade (DPO) sewaktu bertemu di taman tersebut;
- Bahwa sekarang Anak tidak sekolah dan ikut sekolah paket karena Anak tidak naik kelas;
- Bahwa Anak berencana kedepannya ikut keterampilan Balai Latihan Kerja (BLK) di Padang Panjang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak (ibu), yang pada pokoknya mohon Anak dihukum seringan-ringanya dan Orang Tua Anak masih mampu untuk menjaga dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang di bungkus lagi dengan timah rokok dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Anak di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10422.00/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bukittinggi Eka Isra Wahyuli NIK.P.84194 (sebagai ketua) dan Pengelola Agunan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi De'Larasaki Fikri NIK.P.94110 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi Elvanaldi, S.H AIPTU NRP. 79120278 dan Anak dan Anugrah Ilahi;
2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0058/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani Pemeriksa Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Komisaris Polisi Dewi Arni, MM NRP.80101254, dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 PS Kasubbag Renmin Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,S.T.MT.M.Eng Ajun Komisaris Polisi NRP.77091079;
3. Asli Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/06/II/2024/Klinik atas nama pada tanggal 9 Januari 2024 jam 10.00 WIB dengan hasil yang bersangkutan positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Asli Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, atas nama (Anak), Nomor Register Litmas: I.C/005/I/2023, tanggal 16 Januari 2024;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 20 September 2023 atas nama kepala Keluarga ibu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri (perkara Terdakwa terpisah) di tangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di Pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah ditelepon oleh panggilan Ade (DPO) meminta tolong belikan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak menghubungi panggilan Adit (DPO) dengan meneleponnya dan menanyakan kepada panggilan Adit (DPO) apakah ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab Adit (DPO) tunggu sebentar;

Bahwa sewaktu panggilan Adit (DPO) menerima telepon dari Anak, panggilan Adit (DPO) sedang bersama dengan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri menghubungi Saksi Alex Cartollo panggilan Alex melalui *chat whatsapp* menanyakan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Alex Cartollo panggilan Alex menjawab ada kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri mengatakan “*sementar da saya menjemput uangnya dulu da*” (sementar bang, saya jemput uang dulu bang);

- Bahwa tidak lama kemudian Anak bertanya melalui *chat whatsapp* ke panggilan Adit (DPO), “*lai ado bang*” (ada bang)? dan dijawab oleh panggilan Adit (DPO) “ada”, kemudian Anak kembali menghubungi panggilan Ade (DPO) dan mengatakan bahwa pesannya ada dan



saat itu panggilan Ade (DPO) menyuruh Anak untuk menjemput uangnya di By Pass Kota Bukittinggi, dan setelah sampai di By Pass Kota Bukittinggi Anak bertemu dengan panggilan Ade (DPO) dan Ade (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;

- Bahwa setelah Anak mendapatkan uang dari panggilan Ade (DPO) dan saat itu Anak berangkat dengan sepeda motor Anak Saksi dan menghubungi panggilan Adit (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut, dan kemudian Anak, Anak Saksi dan panggilan Adit (DPO) bertemu di Simpang Aur Pakan Kamis, dan Anak meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua artus ribu rupiah) ke dalam kantong sepeda motor panggilan Adit (DPO), kemudian panggilan Adit (DPO) pergi bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dari tempat tersebut, sedangkan Anak menunggu di Simpang Aur Pekan Kamis bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa setelah uang diterima kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dan panggilan Adit (DPO) pergi ke rumah Saksi Alex Cartollo panggilan Alex sekira pukul 20.10 WIB dan setelah sampai di tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex dan Saksi Alex Cartollo panggilan Alex langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alex Cartollo panggilan Alex setelah itu panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri langsung pergi dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex;

- Bahwa setelah dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex, Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri kembali ke tempat Anak di simpang Aur Pakan Kamis Kabupaten Agam sesampainya di lokasi, Anak, Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, dan panggilan Adit (DPO) menyisihkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut ke dalam plastik lain dan Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri memberikan kepada panggilan Adit (DPO) kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan timah rokok, dan diberikan kepada Anak;

- Bahwa Anak bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pergi ke jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandingain Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan naik sepeda motor Anak Saksi, sesampainya di lokasi pada saat Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri menunggu di sepeda motor dan Anak turun dari sepeda motor dan Anak langsung dipegangi tangan, badan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sewaktu Anak ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat Anak berdiri dan Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diberikan kepada panggilan Ade (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut rencananya untuk dipakai bersama Anak, panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10422.00/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bukittinggi Eka Isra Wahyuli NIK.P.84194 (sebagai ketua) dan Pengelola Agunan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi De'Larasaki Fikri NIK.P.94110 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi Elvanaldi, S.H APTU NRP. 79120278, yang disita dari Anak dan Anugrah Ilahi dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0058/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani Pemeriksa Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Komisaris Polisi Dewi Arni, MM NRP.80101254, dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 PS Kasubbag Renmin Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.M.T.M.Eng Ajun Komisaris Polisi NRP.77091079 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0115/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap orang;**

**2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sama dengan pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Penuntut Umum memposisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak yang dihadapkan di persidangan dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai Pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum dan masih berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana pengakuan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 20 September 2023 atas nama kepala Keluarga ibu, Anak adalah benar bernama Adjie Mufadhal Jamal yang merupakan anak kandung dari ayah dengan ibu, lahir pada tanggal 17 Maret 2007 oleh sebab itu, pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Anak dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Anak bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di Pinggir jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah ditelepon oleh panggilan Ade (DPO) meminta tolong belikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak menghubungi panggilan Adit (DPO) dengan meneleponnya dan menanyakan kepada panggilan Adit (DPO) apakah ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab Adit (DPO) tunggu sebenar;

Menimbang, bahwa sewaktu panggilan Adit (DPO) menerima telepon dari Anak, panggilan Adit (DPO) sedang bersama dengan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri menghubungi Saksi Alex Cartollo panggilan Alex melalui *chat whatsapp* menanyakan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Alex Cartollo panggilan Alex menjawab ada kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri mengatakan “sebentar da saya menjemput uangnya dulu da” (sebentar bang saya menjemput uangnya dulu bang);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak bertanya melalui *chat whatsapp* ke panggilan Adit (DPO), “*lai ado bang*” (ada bang)? dan dijawab oleh panggilan Adit (DPO) “ada”, kemudian Anak kembali menghubungi panggilan Ade (DPO) dan mengatakan bahwa pesanannya ada dan saat itu panggilan Ade (DPO) menyuruh Anak untuk menjemput uangnya di By Pass Kota Bukittinggi, dan setelah sampai di By Pasa Kota Bukittinggi Anak bertemu dengan panggilan Ade (DPO) dan panggilan Ade (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah Anak mendapatkan uang dari panggilan Ade (DPO) dan saat itu Anak berangkat dengan sepeda motor milik Anak Saksi dan menghubungi panggilan Adit (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut, dan kemudian Anak, Anak Saksi dan panggilan Adit (DPO) bertemu di Simpang Aur Pakan Kamis, dan Anak meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua artus ribu rupiah) ke dalam kantong sepeda motor panggilan Adit (DPO), kemudian panggilan Adit (DPO) pergi bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dari tempat tersebut, sedangkan Anak menunggu di Simpang Aur Pekan Kamis bersama dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri dan panggilan Adit (DPO) pergi ke rumah Saksi Alex Cartollo panggilan Alex sekira pukul 20.10 WIB setelah sampai di tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex dan Saksi Alex Cartollo panggilan Alex langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alex Cartollo panggilan Alex setelah itu panggilan Adit (DPO) dan Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri langsung pergi dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex;

Menimbang, bahwa setelah dari tempat Saksi Alex Cartollo panggilan Alex, Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri kembali ke tempat Anak di simpang Aur Pakan Kamis Kabupaten Agam sesampainya di lokasi, Anak, Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri, dan panggilan Adit (DPO) menyisihkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut ke dalam plastik lain dan Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri berikan kepada panggilan Adit (DPO) kemudian Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan timah rokok, dan diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri pergi ke jalan By Pass Surau Gadang Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan naik sepeda motor milik Anak Saksi Julian Fikri panggilan Fikri, sesampainya di lokasi pada saat Saksi Anugrah Ilahi panggilan Geri menunggu di sepeda motor dan Anak turun dari motor pada saat itulah Saksi dan Anak langsung di pegangi tangan, badan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok terletak di jalan aspal dekat Anak berdiri yang berada dalam penguasaan Anak dan Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diberikan kepada panggilan Ade (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10422.00/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Bukittinggi Eka Isra Wahyuli NIK.P.84194 (sebagai ketua) dan Pengelola Agunan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi De'Larasaki Fikri NIK.P.94110 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi Elvanaldi, S.H AIPU NRP. 79120278, yang disita dari Anak dan Anugrah Ilahi dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0058/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Komisaris Polisi Dewi Arni, MM NRP.80101254, dan Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 PS Kasubbag Renmin Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.M.T.M.Eng Ajun Komisaris Polisi NRP.77091079 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0115/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Metamfetamina (sabu) tersebut termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak dalam mengausai Narkotikan Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Pertama, Penasehat hukum tidak sepakat dengan hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum mengingat Anak masih dalam masa perkembangan dan belum sepenuhnya matang dalam kemampuan untuk memahami dan mengelola pengaruh lingkungan yang ada dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Kedua, Sebagai sistem peradilan, kita harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fokus utama haruslah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku dan mengubah arah kehidupannya menuju hal yang lebih positif. Dalam perkara Anak Penasehat Hukum berharap pengadilan dapat mempertimbangkan opsi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi yang sesuai, seperti pendidikan khusus, konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial, agar Anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan cara yang konstruktif.

Ketiga, Penting untuk memahami faktor-faktor yang mungkin telah memengaruhi keterlibatan Anak dalam tindak pidana. Lingkungan sosial, merupakan faktor yang dapat berkontribusi pada perilaku anak. Oleh karena itu, kami mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan pengaruh-pengaruh ini dalam memutuskan tindakan yang tepat bagi Anak.

Keempat, sebagai penasehat hukum dalam perkara ini. Dengan hormat mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan bahwa anak tidak memiliki catatan kriminal semasa hidupnya. Bahwa penting untuk memberikan perlakuan yang proporsional dan adil terhadap Anak. Anak-anak memiliki hak-hak khusus yang perlu dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendidikan. Penasehat Hukum memohon agar pengadilan mempertimbangkan ini dalam menjatuhkan putusan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kepentingan terbaik anak.

Kelima, Anak juga memiliki keluarga yang sangat mencintainya dan juga Anak telah menyesali perbuatannya. Anak memiliki masa depan yang panjang dan ingin menggapai cita-citanya, serta masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya. Maka kami Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan hal ini.

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya karena ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak menyampaikan bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan orang tua Anak masih sanggup untuk memelihara, dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak yaitu menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan serta Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan dengan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Petugas Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi tanggal 16 Januari 2024 dengan rekomendasi agar Klien anak atas nama Anak untuk menjalani pidana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



dalam waktu yang tidak terlalu lama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dengan tetap memperhatikan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak dan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dari segi apapun apabila seorang Anak melakukan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman hal mana berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dapat berimbas ke masyarakat dimana perbuatan Anak akan berdampak menimbulkan preseden buruk di masyarakat khususnya bagi Anak-Anak lainnya. Masyarakat yang khususnya bagi sebagian Anak, dikhawatirkan akan menganggap melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman adalah merupakan hal yang lazim dan wajar. Hal tersebut dapat menimbulkan pembiaran atau kecenderungan masyarakat untuk meniru perbuatan Anak. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, selain membawa pengaruh pada Anak, tetapi juga membawa pengaruh dimasyarakat yaitu agar kepada Anak dan masyarakat lain tidak lagi melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga diharapkan pidana ini akan menimbulkan pencegahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap Anak dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;





Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dididik untuk kelak menjadi Anak yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana yaitu pidana penjara terhadap Anak akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya Anak di pidana maka dengan demikian lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 Huruf b dan n bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh Pendidikan maka Majelis Hakim perlu menetapkan pelaksanaan pidana dan pelatihan kerja dijalani pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap kemudian ditahan secara sah dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP lamanya masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok dengan berat bersih 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tersangka Anugrah Ilahi panggilan Geri maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersangka Anugrah Ilahi panggilan Geri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi BA 6817 LW merupakan barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Fadila Aulia melalui Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih dapat dibina;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan timah rokok berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Anugrah Ilahi panggilan Geri;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW beserta kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6817 LW;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Meri Yenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua Anak dan tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37